



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ABDURRAHMAN ALIAS P. IRA BIN SUJAK**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/7 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mengok RT/RW 15/05, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 10 Juli 2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Alias P. IRA bin SUJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN Alias P. IRA bin SUJAK dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A 1K warna hitam;Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) buah kerangka sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah;
 - 1 (Satu) buah cashing mesin sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS,Dikembalikan kepada Saksi Sukarto
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia yang bernama lengkap **ABDURRAHMAN Alias P. IRA bin SUJAK** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Ds. Mengok RT. 022 RW. 007 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Sukarto memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB milik saksi korban dipinggir jalan raya yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari sawah milik anak saksi korban yang akan dikerjakan oleh saksi korban pada saat itu yang mana pada saat itu saksi korban hanya memarkirkan sepeda motor tersebut tanpa mengunci setir, selanjutnya setelah memarkir sepeda motor tersebut saksi korban meninggalkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju sawah milik anak saksi korban, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ABDURRAHMAN Alias P. IRA Bin SUJAK berjalan kaki disekitar jalan raya dengan maksud mencari sepeda motor yang bisa dijadikan sasaran pencurian dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB milik saksi korban yang terparkir dengan keadaan tidak dikunci setir selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan stater dan tidak menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda tersebut ke rumah Terdakwa masuk wilayah Ds. Mengok RT. 015 RW. 005 Kec. Pujer, Kab. Bondowoso.

Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa milik Saksi Korban seperti : 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB. Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUKARTO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB di persawahan Desa Mengok Rt.22 Rw.07 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Saksi mendapati benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB, motor tersebut masih terparkir dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari sawah milik anak Saksi ;
- Bahwa benda tersebut kurang lebih bernilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hilangnya benda-benda tersebut, Saksi lapor ke Saksi Zainuddin dan selanjutnya bersama Saksi Zainuddin melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda-benda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi ZAINUDDIN, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukarto adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sukarto melapor kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang di persawahan Desa Mengok Rt.22 Rw.07 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada siang hari motor tersebut masih terparkir dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari sawah anak saksi Sukarto;
- Bahwa benda tersebut menurut saksi Sukarto kurang lebih bernilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah rupiah);
- Bahwa atas hilangnya benda tersebut, Saksi Sukarto memberitahu saya bahwa sepeda motor miliknya hilang di persawahan selanjutnya Saksi bersama saksi Sukarto melapor ke Polres Bondowoso;
- Bahwa saksi Sukarto tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda-benda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi BHARA AHSANAL MAWLA, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi Sukarto adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- Bahwa sebelumnya terdapat laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB di Ds. Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan menerangkan bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa setelah berhasil mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memfoto sepeda motor yang telah dicurinya dan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 membongkar sepeda motor tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.20 WIB di rumah Terdakwa di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah kerangka sepeda motor merk Honda C70 warna merah; 1 (satu) buah cashing mesin sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322; 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam IMEI 1 : 865488041084376; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan Nomor Mesin: C70E8164322, Nomor Rangka: SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka: SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dari saksi Sukarto;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus penadahan dan dihukum selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi **DENDI ANDRIAWAN**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi Sukarto adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- Bahwa sebelumnya terdapat laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi membenarkan dan menerangkan bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memfoto sepeda motor yang telah dicurinya dan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2024 membongkar sepeda motor tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wib di rumah Terdakwa di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama tim menemukan (satu) buah kerangka sepeda motor merk Honda C70 warna merah; 1 (satu) buah cashing mesin sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322; 1 (satu) unit Handphone OPPO A1K warna hitam IMEI 1 : 865488041084376; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan Nomor Mesin: C70E8164322, Nomor Rangka: SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka: SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dari saksi Sukarto;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus penadahan dan dihukum selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN Terdakwa:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di persawahan Desa Mengok Rt.22 Rw.07 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda 1 (satu) buah Sepeda motor yang saya ambil tersebut jenis Honda C70 warna merah dengan plat nomor P-4505-KB dari saksi Sukarto;
- Bahwa Terdakwa mengambil benda tersebut saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan nomor Plat P-4505-KB yang terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah benda tersebut berhasil didapat, Terdakwa langsung pergi ke rumah di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa motor tersebut kemudian dibongkar dan di jual ke P. Dafin pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus penadahan dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi Sukarto tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti:

- 1 (Satu) buah kerangka sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah;
- 1 (Satu) buah cashing mesin sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A 1K warna hitam IMEI1: 865 488 041 08 43 76, IMEI 2 : 865 488 041 08 60;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka: SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukarto adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh saksi Sukarto dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari sawah anak saksi Sukarto masuk wilayah Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil benda tersebut saat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C70 warna merah dengan nomor Plat P-4505-KB yang terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB dipinggir jalan masuk wilayah Desa Mengok RT.022 RW.007 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana penadahan dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini (satu) unit sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB. Seperti diketahui sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang untuk mendapatkannya memerlukan sejumlah uang sehingga sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis. Maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi Sukarto. Jadi dapatlah



disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan dipakai sendiri. Dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seijin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

- 1 (Satu) buah kerangka sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah;
- 1 (Satu) buah casing mesin sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A 1K warna hitam IMEI1: 865 488 041 08 43 76, IMEI 2 : 865 488 041 08 60;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka: SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Disamping itu Barang bukti telepon genggam dikarenakan tidak ada kaitannya dalam perkara ini karena tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN alias P. IRA bin SUJAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kerangka sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah;
 - 1 (Satu) buah cashing mesin sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Merk Honda C70 warna Merah dengan Nomor Mesin : C70E8164322, Nomor Rangka : SN4818878 dengan Plat Nomor P 4505 KB atas nama ABD. GHONI AGUS,

Dikembalikan kepada saksi Sukarto.

- 1 (satu) unit handphone OPPO A 1K warna hitam IMEI1: 865 488 041 08 43 76, IMEI 2 : 865 488 041 08 60;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bdw